

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
 NOMOR : 53 TAHUN 2019
 TANGGAL : 27 AGUSTUS 2019

A.1 FORMAT KEPUTUSAN PAMBAKAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
 PEMILIHAN ANGGOTA BPD

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
 KECAMATAN(1)
 DESA.....(2)

KEPUTUSAN PAMBAKAL DESA.....(2)
 NOMOR(3) TAHUN.....(4)

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....(2)
 TAHUN..... (4)

- Menimbang : a. bahwa akan berakhirnya masa tugas Badan Permusyawaratan Desa(2) periode maka akan dilaksanakan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa yang baru periode
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 8 Peraturan Bupati Banjar Nomor Tahun 2019, dipandang perlu menetapkan Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa(2)
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b konsideran tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Pambakal.....(2)
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Banjar Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Secara Serentak Di Kabupaten Banjar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA(2)
TAHUN(4)
- PERTAMA : Membentuk Panitia Pemilihan BPD.....(2) dengan usulan keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Panitia Pemilihan BPD sebagaimana dimaksud dalam dictum KEDUA mempunyai tugas dalam melaksanakan tugas berpedoman pada peraturan yang telah ditentukan
- a. menetapkan tata cara pemilihan anggota BPD dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini;
 - b. mengusulkan anggaran keuangan pelaksanaan pemilihan anggota BPD;
 - c. menetapkan jumlah anggota BPD;
 - d. menetapkan jumlah anggota BPD dimasing-masing keterwakilan wilayah berdasarkan jumlah penduduk di wilayah keterwakilan;

- e. membuat jadwal pelaksanaan pemilihan anggota BPD;
- f. mengumumkan pada masyarakat Desa setempat bahwa masa keanggotaan BPD akan berakhir dan akan dilaksanakan pemilihan anggota BPD;
- g. mengumumkan pada masyarakat Desa setempat bahwa panitia pemilihan melaksanakan penjurian bakal calon anggota BPD;
- h. menerima pendaftaran/penjurian bakal calon anggota BPD;
- i. melakukan penyaringan dari hasil pendaftaran/penjurian bakal calon anggota BPD sesuai dengan persyaratan;
- j. mengumumkan bakal calon anggota BPD dari hasil penjurian;
- k. menerima saran, koreksi dan keberatan oleh anggota masyarakat desa setempat atas bakal calon anggota BPD yang diumumkan dari hasil penjurian/penyaringan;
- l. melakukan perubahan, pergantian, jumlah bakal calon anggota BPD, akibat diterimanya saran, koreksi dan keberatan oleh anggota masyarakat Desa setempat, sebagaimana pada tercantum huruf k, dengan alasan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan;
- m. menyampaikan kepada Pambakal jumlah bakal calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai calon anggota BPD yang berhak dipilih;
- n. membuat/mencetak surat suara;
- o. menentukan hari, tempat, waktu pemungutan suara dan perhitungan suara;
- p. melaksanakan pemungutan suara pada hari pemungutan suara;
- q. melaksanakan perhitungan surat suara setelah selesai pemungutan suara;
- r. membuat berita acara pemilihan anggota BPD;
- s. menyampaikan hasil pemungutan dan perhitungan suara kepada Pambakal; dan
- t. menyelesaikan perselisihan

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Panitia Pemilihan BPD bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan BPD kepada Pambakal.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Panitia Pemilihan BPD wajib menjaga netralitas dan menjamin terlaksananya proses pemilihan dengan aman, tertib, dan demokratis.

- KELIMA : Panitia Pemilihan BPD sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berakhir setelah calon anggota BPD terpilih disahkan oleh Bupati Banjar.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....(2)
pada tanggal.....(7)

Pambakal Desa.....(2)

Tanda tangan

.....
Nama Terang

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Banjar
2. Camat.....(1)
3. Panitia Pemilihan BPD.....(2)

Keterangan :

- (1) nama Kecamatan bersangkutan.
- (2) nama Desa bersangkutan.
- (3) nomor dikeluarkan keputusan.
- (4) tahun dikeluarkan keputusan.
- (5) masa tugas BPD.
- (6) tanggal dilaksanakan musyawarah.
- (7) tanggal dikeluarkan Keputusan.

Lampiran : Surat Keputusan Pambakal Desa
 Nomor.....Tahun.....
 Tanggal.....

SUSUNAN PANITIA
 PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
 DESA.....(2)

NO.	NAMA	JABATAN	KET.
1.	Ketua Merangkap Anggota	
2.	Sekretaris Merangkap Anggota	
3.	Bendahara merangkap anggotaAnggota	
4.	Anggota	
5.	Anggota	
6.	Anggota	
7.	Anggota	
8.	Petugas Keamanan	
9.	Petugas Keamanan	
10.	Petugas Keamanan	
11.	Petugas Keamanan	

Demikian Berita Acara dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan
 sebagaimana mestinya.

Pambakal Desa.....(2)

Tanda tangan

.....
 Nama Terang

A.2 FORMAT KEPUTUSAN PAMBAKAL TENTANG PENETAPAN RANGKING
CALON ANGGOTA BPD

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
KECAMATAN(1)
DESA.....(2)

KEPUTUSAN PAMBAKAL DESA.....(2)

NOMOR(3) TAHUN.....(4)

TENTANG

PENETAPAN RANGKING CALON ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....(2)
TAHUN..... (4)

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tahapan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor.....Tahun.....tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a konsideran tersebut diatas perlu dibuat Keputusan Pambakal....
dalam rangka menetapkan rangking calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang akan dipilih.Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b konsideran tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Pambakal.....(2)
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

- KEDUA : Panitia Pemilihan BPD sebagaimana dimaksud dalam dictum KEDUA mempunyai tugas dalam melaksanakan tugas berpedoman pada peraturan yang telah ditentukan
- a. menetapkan tata cara pemilihan anggota BPD dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini;
 - b. mengusulkan anggaran keuangan pelaksanaan pemilihan anggota BPD;
 - c. menetapkan jumlah anggota BPD;
 - d. menetapkan jumlah anggota BPD dimasing-masing keterwakilan wilayah berdasarkan jumlah penduduk di wilayah keterwakilan;
 - e. membuat jadwal pelaksanaan pemilihan anggota BPD;
 - f. mengumumkan pada masyarakat Desa setempat bahwa masa keanggotaan BPD akan berakhir dan akan dilaksanakan pemilihan anggota BPD;
 - g. mengumumkan pada masyarakat Desa setempat bahwa panitia pemilihan melaksanakan penjaringan bakal calon anggota BPD;
 - h. menerima pendaftaran/penjaringan bakal calon anggota BPD;
 - i. melakukan penyaringan dari hasil pendaftaran/penjaringan bakal calon anggota BPD sesuai dengan persyaratan;
 - j. mengumumkan bakal calon anggota BPD dari hasil penjaringan;
 - k. menerima saran, koreksi dan keberatan oleh anggota masyarakat desa setempat atas bakal calon anggota BPD yang diumumkan dari hasil penjaringan/penyaringan;
 - l. melakukan perubahan, pergantian, jumlah bakal calon anggota BPD, akibat diterimanya saran, koreksi dan keberatan oleh anggota masyarakat Desa setempat, sebagaimana pada tercantum huruf k, dengan alasan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - m. menyampaikan kepada Pambakal jumlah bakal calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai calon anggota BPD yang berhak dipilih;
 - n. membuat/mencetak surat suara;
 - o. menentukan hari, tempat, waktu pemungutan suara dan perhitungan suara;
 - p. melaksanakan pemungutan suara pada hari pemungutan suara;

- q. melaksanakan perhitungan surat suara setelah selesai pemungutan suara;
- r. membuat berita acara pemilihan anggota BPD;
- s. menyampaikan hasil pemungutan dan perhitungan suara kepada Pambakal; dan
- t. menyelesaikan perselisihan

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Panitia Pemilihan BPD bertanggungjawab dan melaksanakan penetapan rengking calon anggota BPD
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Panitia Pemilihan BPD wajib menjaga netralitas dan menjamin terlaksananya proses pemilihan dengan aman, tertib, dan demokratis.
- KELIMA : Panitia Pemilihan BPD sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berakhir setelah calon anggota BPD terpilih disahkan oleh Bupati Banjar.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....(2)
pada tanggal.....(7)

Pambakal Desa.....(2)

Tanda tangan

.....
Nama Terang

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Banjar
2. Camat.....(1)
3. Panitia Pemilihan BPD.....(2)

Keterangan :

- (1) nama Kecamatan bersangkutan.
- (2) nama Desa bersangkutan.
- (3) nomor dikeluarkan keputusan.
- (4) tahun dikeluarkan keputusan.
- (5) masa tugas BPD.
- (6) tanggal dilaksanakan musyawarah.
- (7) tanggal dikeluarkan Keputusan.

B.1 FORMAT KEPUTUSAN PANITIA ANGGOTA BPD TENTANG PENETAPAN
CALON ANGGOTA BPD YANG BERHAK DIPILIH

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
KECAMATAN(1)
PANITIA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....(2)

KEPUTUSAN PANITIA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....(2).
NOMOR(3). TAHUN.....(4)

TENTANG

PENETAPAN CALON BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....(2)
YANG BERHAK DIPILIH PERIODE 2020 - 2026

KETUA PANITIA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....(2)

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 24 huruf d,
Peraturan Bupati Banjar Nomor Tahun 2019
tentang Tata Cara Pemilihan Badan Permusyawaratan
Desa Secara Serentak di Kabupaten Banjar.

b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran tersebut
diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua
Panitia Pemilihan.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di
Kalimantan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Indonesia
Nomor 352) Sebagai Undang Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Banjar Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Secara Serentak Di Kabupaten Banjar.

Memperhatikan : Surat Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa(2).Nomor....., Tanggal..... .perihal penyampaian Calon Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN CALON BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....(2) YANG BERHAK DIPILIH PERIODE 2020 - 2026
- PERTAMA : Menetapkan Calon Badan Permusyawaratan Desa yang berhak dipilih periode 2020 - 2026, sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Nama-nama Calon Badan Permusyawaratan Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, agar diumumkan kepada masyarakat Desa..... sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di.....(2)
pada tanggal.....(7)

PANITIA PEMILIHAN BPD
KETUA,

Tanda tangan

.....
Nama Terang

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Panitia Pembina Kabupaten
2. Panitia Pembina Kecamatan.....(1)
3. Pambakal.....(2)

Lampiran : Keputusan Ketua Panitia Pemilihan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Desa(2)
Nomor.....
Tanggal.....

DAFTAR CALON BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YANG BERHAK DIPILIH

No.	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat	Ket.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

PANITIA PEMILHAN BPD
KETUA,

Tanda Tangan

.....
Nama Terang

B.2 FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD TENTANG
PENETAPAN LOKASI, TEMPAT, TANGGAL DAN WAKTU PEMUNGUTAN
SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA

A. PANITIA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA.....(2)

KECAMATAN.....(1)

Sekretariat.....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR(3) TAHUN.....(4)

TENTANG

PENETAPAN LOKASI, TEMPAT, TANGGAL DAN WAKTU
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA

KETUA PANITIA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA(2)

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pada pemilihan Badan Permusyawaratan Desa perlu ditetapkan lokasi, tempat, tanggal dan waktu pemungutan suara dan penghitungan suara ;
- b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

- PERTAMA : Menetapkan lokasi, tanggal, dan waktu pemungutan suara dan perhitungan suara pada pemilihan Badan Permusyawaratan Desa(2) Kecamatan.....(1) priode 2020 -2026 bertepat di.....
- KEDUA : Pemungutan suara dilaksanakan pada hari..... tanggal.....bulan.....dimulai dari jam.... s/d..... dan perhitungan suara dimulai dari jam..... sampai dengan jam.....sampai selesai;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....(2)
pada tanggal.....(7)

PANITIA PEMILIHAN BPD
KETUA,

Tanda tangan

.....
Nama Terang

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Panitia Pembina Kabupaten Banjar
2. Panitia Pembina Kecamatan....(1)
3. Pambakal.....(2)

B. PANITIA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 DESA.....(2)

KECAMATAN.....(1)

Sekretariat.....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR(3) TAHUN.....(4)

TENTANG

PENETAPAN TEMPAT, TANGGAL DAN WAKTU
 PENDAFTARAN BAKAL CALON BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....(2)
 KECAMATAN.....(1)

KETUA PANITIA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pendaftaran bakal calon Badan Permusyawaratan Desa perlu ditetapkan tempat, tanggal dan waktu pendaftaran bakal calon Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Banjar Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Secara Serentak Di Kabupaten Banjar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN TEMPAT, TANGGAL DAN WAKTU PENDAFTARAN BAKAL CALON BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(2) KECAMATAN.....(1)

PERTAMA : Menetapkan tempat pendaftaran bakal calon Badan Permusyawaratan Desa(2) Kecamatan.....(1) priode bertempat di.....

KEDUA : Tanggal pendaftaran dimulai dari tanggal.... Bulan.....Tahun
Dua Ribu Sembilan Belas sampai dengan
tanggal....Bulan.....Tahun 2019 dari jam.....sampai
dengan jam.....

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....(2)
pada tanggal.....(7)

PANITIA PEMILIHAN BPD
KETUA,

Tanda tangan

.....

Nama Terang

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Panitia Pembina Kecamatan....(1)
2. Pambakal.....(2)

B.3 FORMAT KEPUTUSAN KETUA PANITIA PEMILIHAN BPD TENTANG
PENETAPAN CALON BPD TERPILIH

PANITIA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA (2)
KECAMATAN.....(1)

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA(2)
NOMOR.....(3) TAHUN.....(4)

TENTANG

PENETAPAN CALON BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERPILIH

- Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti Pasal 47 ayat (4) Peraturan Bupati Banjar Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Badan Permusyawaratan Rakyat Secara Serentak di Kabupaten Banjar.
- b. bahwa salah satu calon BPD yang berhak dipilih telah memperoleh suara terbanyak pada pelaksanaan pemilihan BPD Desa.....(2):
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan BPD Desa.....(2).
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322));
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Banjar Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Secara Serentak Di Kabupaten Banjar

Memperhatikan : Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa.....(2) pada hari..... tanggalbulan.....tahun Dua ribu sembilan belas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN CALON BPD TERPILIH

PERTAMA : Menetapkan Saudarasebagai Calon Badan Permusyawaratan Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak;

KEDUA : Calon Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berhak menjadi Badan Permusyawaratan Desa(2) yang difinitif periode 2022 - 2026;

KETIGA : Masa bakti Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;

- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Banjar untuk mendapat pengesahan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di.....(2)
 Pada Tanggal.....(7)

PANITIA PEMILIHAN BPD
 KETUA,.

Tanda tangan

.....
 Nama Terang

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Panitia Pembina Kabupaten Banjar,
2. Panitia Pembina Kecamatan.....(1)
3. Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa(2)
4. Saudara.....(Calon Badan Permusyawaratan Desa terpilih/hasil test).

C.1 FORMAT BERITA ACARA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

BERITA ACARA
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA.....(2)
KECAMATAN.....(1)
KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2019

Pada hari ini..... Tanggal.....Bulan.....Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, Badan Permusyawaratan Desa.....(2) Kecamatan.....(1) Kabupaten Banjar telah melaksanakan pembentukan Panitia Pemilihan BPD Desa.....(2) Kecamatan....(1) Kabupaten Banjar.

Susunan panitia Pemilihan BPD Desa.....(2) Kecamatan.....(1) adalah sebagai berikut :

Susunan Panitia
Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa.....(2)

NO.	Nama	Jabatan	Ket.
1.	Ketua Merangkap Anggota	
2.	Sekretaris Merangkap Anggota	
3.	Bendahara merangkap anggotaAnggota	
4.	Anggota	
5.	Anggota	
6.	Anggota	
7.	Anggota	
8.	Petugas Keamanan	
9.	Petugas Keamanan	
10.	Petugas Keamanan	
11.	Petugas Keamanan	

Demikian Berita Acara dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

Pambakal Desa.....(2)

Tanda tangan

.....
Nama Terang

C.2 FORMAT BERITA ACARA TENTANG RAPAT PANITIA PEMILIHAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

BERITA ACARA
RAPAT PANITIA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA(2)
PENYELEKSIAN BAKAL CALON BPD

Pada hari ini..... Tanggal.....Bulan.....Tahun 2019 Panitia Pemilihan
Badan Permusyawaratan Desa(2) telah melaksanakan rapat
penyeleksian bakal calon Badan Permusyawaratan Desa dari sejumlah bakal
calon yang terdaftar.

Bakal calon Badan Permusyawaratan Desa hasil penyaringan yang
memenuhi persyaratan adalah sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat untuk diketahui dan disebarluaskan
kepada masyarakat.

Dikeluarkan di.....
Pada tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN BPD

Sekretaris, Ketua,

.....

Anggota :

- 1.....
- 2.....
- 3.dst

C.3 FORMAT BERITA ACARA TENTANG RAPAT PANITIA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

BERITA ACARA
RAPAT PANITIA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
PERUBAHAN BAKAL CALON BPD DESA(2)

Pada hari ini..... Tanggal.....Bulan.....Tahun Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desatelah melaksanakan rapat perubahan bakal calon Badan Permusyawaratan Desa, sehubungan dengan surat yang ditujukan oleh anggota masyarakat, perihal keberatan atas dicalonnya saudara :

- 1. a. N a m a :
- b. Tempat/tgl lahir :
- c. Pendidikan :
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat :

- 2. a. N a m a :
- b. Tempat/tgl lahir :
- c. Pendidikan :
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat :

- 3. dst.....

Setelah diadakan penelitian terhadap nama-nama tersebut diatas, bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai Bakal calon Badan Permusyawaratan Desa, maka dengan ini Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa mengadakan perubahan Bakal Calon Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat untuk diketahui dan disebarluaskan kepada masyarakat.

Dikeluarkan di.....
Pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN BPD

Sekretaris,

Ketua,

.....

Anggota :

- 1.....
- 2.....
- 3.

C.4 FORMAT BERITA ACARA TENTANG PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA.....(2)
KECAMATAN.....(1)

Pada hari ini....., Tanggal....., Bulan....., Tahun, telah dilaksanakan perhitungan suarapada pemilihan Badan Permusyawaratan Desa(2)., Kecamatan,.....(1) bertempat di.....,Perhitungan suara dilaksanakan setelah pemungutan suara berakhir dan dibuka langsung oleh Ketua Panitia Pemilihan pada jam.....

Pemungutan suara disaksikan oleh :

1. Panitia Pembina Kabupaten Banjar
2. Panitia Pembina Kecamatan.....(1)
3. Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa(2)
4. Saksi dari masing-masing Badan Permusyawaratan Desa
5. Masyarakat yang hadir.

Adapun jumlah surat suara/pemilih :

1. Surat suara yang disediakan sebanyak.....lembar
2. Surat suara yang terpakai sebanyak.....lembar
3. Surat suara yang rusak sebanyak.....lembar
4. Surat suara yang tidak terpakai sebanyak.....lembar
5. Surat suara yang batal/abstain/tidak sah sebanyak.....lembar
6. Pemilih yang terdaftar sebanyak.....orang
7. Pemilih yang hadir/memberikan suara sebanyak..... orang
8. Pemilih yang tidak hadir sebanyak.....orang

Setelah dilaksanakannya perhitungan suara oleh Panitia Pemilihan yang disaksikan oleh para saksi dari masing-masing calon Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat yang hadir dan para undangan, diperoleh jumlah suara masing-masing calon pambakal sebagai berikut :

No.	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat
1.				
2.				
3. dst Surat suara yang batal/tidak sah				
	Jumlah				

Selama jalannya pelaksanaan pemungutan suara keberatan-keberatan yang diajukan disampaikan oleh :

- 1.....
- 2.....
- 3.....dst

Demikian Berita Acara Perhitungan Suara kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di.....
Pada tanggal.....

Panitia Pemilihan BPD
Sekretaris, Ketua,

.....

Anggota-Anggota,

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

Saksi-Saksi :

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.Dst

C.5 FORMAT BERITA ACARA TENTANG RAPAT PENGUNDIAN NOMOR URUT
CALON BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BERITA ACARA
RAPAT PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pada hari ini..... Tanggal..... Bulan..... Tahun, bertempat.....telah dilaksanakan rapat pengundian nomor urut bagi Calon Badan Permusyawaratan Desayang berhak untuk dipilih

Daftar nama Calon Badan Permusyawaratan Desa yang berhak untuk dipilih adalah sebagai berikut :

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat
1.				
2.				
3.				
	dst				

Demikian Berita Acara rapat pengundian nomor urut Calon Badan Permusyawaratan Desa kami dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di.....
Pada tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN BPD

Sekretaris,

Ketua,

.....

.....

Anggota :

1.....

2.....

3.....

4.....

5.dst

C.6 FORMAT BERITA ACARA TENTANG HASIL TEST TERTULIS CALON BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BERITA ACARA
HASIL TEST TERTULIS CALON BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pada hari ini..... Tanggal..... Bulan..... Tahun, bertempat.....telah dilaksanakan test tertulis bagi Calon Badan Permusyawaratan Desa yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama jumlahnya pada saat Pemilihan Pambakal yang dilaksanakan pada tanggal.....bulan.....tahun.....

Pelaksanaan test tertulis dihadiri oleh Panitia Pembina Kecamatan dari Panitia Pembina Kecamatan dan Para Anggota Badan Perwakilan Desa.

Calon Badan Permusyawaratan Desa yang berhak dipilih yang mengikuti test tertulis adalah :

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat
1.				
2.				
3.				
	dst				

Berdasarkan hasil jawaban calon Badan Permusyawaratan Desa yang berhak dipilih yang mengikuti test tertulis terhadap materi-materi soal yang diberikan, maka yang memperoleh nilai tertinggi adalah saudara :.....dan berhak untuk menjadi Badan Permusyawaratan Desa periode.....

Bemikian Berita Acara Test Tertulis Calon Badan Permusyawaratan Desa kami dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di.....
Pada tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN BPD

Sekretaris,

Ketua,

Anggota :

- 1.....
2.....
3.....
4.....
5.dst

C.7 FORMAT BERITA ACARA TENTANG PENUNDAAN PERHITUNGAN SUARA

BERITA ACARA
PENUNDAAN PERHITUNGAN SUARA

Pada hari ini..... Tanggal..... Bulan..... Tahun....., kami yang bertanda tangan dibawah ini, setelah bermusyawarah dan mengambil kesepakatan, berhubung pemilih yang memberikan suara pada pemilihan Badan Permusyawaratan Desa belum mencapai quorum 2/3 dari jumlah pemilih yang terdaftar.

Sesuai dengan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Bupati Banjar Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Secara Serentak di Kabupaten Banjar maka perhitungan suara ditunda selama.....jam, dari jam..... sampai dengan jam.....

Demikian Berita Acara ini kami buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan ditandatangani secara sadar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di.....
Pada tanggal.....

PANITIA PEMILIH BPD

Sekretaris,

Ketua,

.....

.....

Anggota :

1..... ..

2..... ..

3..... ..

4..... ..

5.dst

Saksi-Saksi :

1..... ..

2..... ..

3..... ..

dst.

C.8 FORMAT BERITA ACARA TENTANG RAPAT PENETAPAN RANKING CALON
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BERITA ACARA
RAPAT PENETAPAN RANKING CALON BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pada hari ini..... Tanggal..... Bulan..... Tahun, bertempat.....telah dilaksanakan rapat penetapan ranking Calon Badan Permasyarakatan Desayang berhak untuk dipilih

Daftar nama Calon Badan Permasyarakatan Desa yang berhak untuk dipilih adalah sebagai berikut :

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat
1.				
2.				
3.				
	dst				

Demikian Berita Acara rapat penetapan ranking Calon Badan Permasyarakatan Desa kami dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di.....
Pada tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN BPD

Sekretaris,

Ketua,

.....

.....

Anggota :

1.....

2.....

3.....

4.....

5.dst

D.1 FORMAT SURAT PERNYATAAN TENTANG BERTAQWA KEPADA TUHAN
YANG MAHA ESA

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

NIK :

Tempat/Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Kewarganegaraan :

Agama :

Alamat :

.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya sebagai Bakal Calon
Badan Permusyawaratan DesaKecamatan.....Kabupaten Banjar,
sebagai umat beragama Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk
diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2019
Yang Membuat Pernyataan,

Nama Jelas

.....

D.2 FORMAT SURAT PERNYATAAN TENTANG SETIA DAN TAAT KEPADA
PANCASILA DAN UUD 1945 NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN
SETIA DAN TAAT KEPADA PANCASILA DAN UUD 1945
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

NIK :

Tempat/Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Kewarganegaraan :

Agama :

Alamat :

.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia akan setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2019
Yang Membuat Pernyataan,

Nama Jelas

.....

D.3 FORMAT SURAT PERNYATAAN TENTANG KEABSAHAN DOKUMEN
PERSYARATAN CALON BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

SURAT PERNYATAAN
KEABSAHAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Adalah Calon BPD Desa.....Kecamatan.....Kabupaten
 Banjar yang mengikuti Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Secara Serentak
 Di Kabupaten Banjar Tahun 2020, Menyatakan bahwa Kelengkapan Dokumen
 Persyaratan Calon Badan Permusyawaratan Desa yang saya sampaikan adalah
 benar-benar sah milik saya dan dapat dipertanggung jawabkan, dan apabila saya
 memalsukan Dokumen Persyaratan Calon Badan Permusyawaratan Desa
 tersebut, saya siap dan bersedia dituntut dimuka pengadilan dengann hukum
 yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya sampaikan untuk dapat
 dipergunakan sebagaimana mestinya, dan saya ucapkan terima kasih.

.....,2019

Yang Memberikan Pernyataan,



.....

D.4 FORMAT SURAT PERNYATAAN TENTANG UNTUK MENERIMA HASIL
KEPUTUSAN PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

SURAT PERNYATAAN SAKSI
UNTUK MENERIMA HASIL KEPUTUSAN
PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BANJAR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
- Tempat/Tanggal Lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :
-
2. Nama :
- Tempat/Tanggal Lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :
-

Menyatakan sebagai saksi pada Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Secara Serentak di kabupaten Banjar Tahun 2019 di Desa.....Kecamatan..... Kabupaten Banjar siap dan bersedia menerima semua keputusan hasil Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan di desa tersebut.

Apabila kami para saksi berbuat kesalahan, kecurangan, keributan dan keonaran pada acara Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa tersebut diatas, kami siap dan bersedia dituntut dimuka pengadilan dengan hokum yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan saya ucapkan terima kasih.

.....,2019

Yang Memberikan Pernyataan
Para Saksi,

1.
2.

D.5 FORMAT SURAT PERNYATAAN TENTANG BERSEDIA DICALONKAN MENJADI BAKAL CALON BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI BAKAL CALON
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESAKECAMATAN.....
KABUPATEN BANJAR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

NIK :

Tempat/Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Kewarganegaraan :

Agama :

Alamat :

.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Bakal Calon Badan Permusyawaratan DesaKecamatan.....Kabupaten Banjar Periode 2020 - 2026.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2019
Yang Membuat Pernyataan,

Nama Jelas
.....

D.6 FORMAT SURAT PERNYATAAN TENTANG BELUM PERNAH MENJABAT
SEBAGAI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BANJAR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

NIK :

Tempat/Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Kewarganegaraan :

Agama :


Alamat :

.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya belum pernah
menjabat sebagai Badan Permusyawaratan Desa
.....Kecamatan.....Kabupaten Banjar sebanyak 3 (tiga) kali
berturut – turut dalam masa jabatan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk
diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2019
Yang Membuat Pernyataan,



Nama Jelas

.....

D.5 FORMAT SURAT PERNYATAAN TENTANG CALON ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

SURAT PERNYATAAN
CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....KECAMATAN
KABUPATEN BANJAR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
.....


Adalah benar-benar warga Desa.....Kecamatan.....Kabupaten
Banjar siap dan bersedia maju sebagai calon Anggota Badan Permusyawaratan
DesaKecamatan.....Kabupaten Banjar pada Pemilihan Badan
Permusyawaratan Desa Serentak di Kabupaten Banjar Tahun 2020 dengan
mengikuti semua peraturan peraturan perundang-undangan yang telah
ditetapkan.

Menyatakan bahwa Kelengkapan Dokumen Persyaratan Calon Anggota Badan
Permusyawaratan Desa yang saya sampaikan adalah benar-benar sah milik saya
dan dapat dipertanggung jawabkan, dan apabila saya memalsukan Dokumen
Persyaratan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa tersebut, saya siap
dan bersedia dituntut dimuka pengadilan sesuai dengan perundang-undangan
yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya sampaikan untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya, dan saya ucapkan terima kasih.

.....,2019

Yang Memberikan Pernyataan,



.....

E.1 TATA NASKAH SURAT MENYURAT PEMILIHAN ANGGOTA BPD

TATA NASKAH DINAS
PANITIA PEMILIHAN BADAN PERMUYAWARATAN DESA

I. Kop Surat

1. Kop Surat Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf / tulisan berwarna hitam.
2. Isi tulisan dan ukuran :
 - a. Tulisan pada baris pertama dengan huruf kapital tebal : “ PANITIA PEMILIHAN BPD ” dengan ukuran huruf 12.
 - b. Tulisan pada baris kedua dengan huruf kapital tebal : “ DESA KECAMATAN ” dengan ukuran huruf 14. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf kapital tebal : “ KABUPATEN BANJAR ” dengan ukuran huruf 14.
 - c. Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil :
” Sekretariat : {ditulis alamat sekretariat panitia} Telp.....Kode Pos.....” dengan ukuran 11, Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan : “ Sekretariat ” di beri garis tebal tipis.
3. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa ditandatangani dan di stempel Panitia Pemilihan.
4. Bentuk kop surat Panitia Pemilihan Pambakal dan penandatanganannya selengkapnya sebagai berikut :

PANITIA PEMILIHAN BPD
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BANJAR

Sekretariat :

.....,

Nomor :/ -/ 20.... Kepada
Sifat : Yth.
Lampiran : di
Perihal :




PANITIA PEMILIHAN BPD
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BANJAR
KETUA,

.....

II. Stempel Panitia Pemilihan

- a. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk LINGKARAN.
- b. Bentuk stempel Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut :



Contoh stempel untuk PANITIA DESA dengan skala 4 : 1.



III. Sampul Surat

- a. Sampul surat Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa berbentuk empat persegi panjang dan menggunakan kertas berwarna putih.
- b. Tulisan terletak di bagian atas tengah sampul surat dengan isi tulisan sebagai berikut :
 - Baris pertama : “ PANITIA PEMILIHAN BPD”
 - Baris kedua : “ DESA KECAMATAN”
 - Baris ketiga : “ KABUPATEN BANJAR”
 - Baris keempat : “ SEKRETARIAT ”
- c. Setelah kop sampul surat diberi garis pemisah dengan alamat yang dituju menggunakan garis tebal tipis.
- d. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia dan diparaf Ketua atau Sekretaris Panitia
- e. Contoh sampul :

PANITIA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KECAMATAN KABUPATEN BANJAR	
Sekretariat :	
Nomor : / /20....	Kepada
Yth.	
.....	
Di	

E.2 FORMAT BUKU PENDAFTARAN PEMILIH

FORMAT BUKU PENDAFTARAN PEMILIH

No.	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat	Ket.

....., 20

Panitia Pemilihan BPD
Ketua,

.....
Nama Terang

E.3 FORMAT DAFTAR HASIL PENJARINGAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD

FORMAT DAFTAR HASIL PENJARINGAN
BAKAL CALON ANGGOTA BPD

No.	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat	Keterangan

Dikeluarkan di.....
Pada tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN BPD

Sekretaris,

Ketua,

.....

.....

Anggota :

1.

2.

3.

E.5 FORMAT SURAT PENYAMPAIAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD

PANITIA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
 DESA.....(2)
 KECAMATAN.....(1)
 Sekretariat.....

....., 2019

N o m o r :

Kepada Yth :

Lampiran: 1 (satu) berkas.

Perihal : Penyampaian
 Calon BPD

Pambakal Desa
 di -
 Tempat

Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa.....(2)
 Kecamatan..... (1) berdasarkan Keputusan Pambakal Desa
 Nomor.....Tahun....., telah melaksanakan penjaringan,
 penyaringan , pengumuman bakal calon Badan Permusyawaratan
 Desa hasil penyaringan, perubahan bakal calon Badan
 Permusyawaratan Desa dan pengumuman bakal calon Badan
 Permusyawaratan Desa setelah perubahan, bersama ini
 disampaikan Daftar Bakal Calon Badan Permusyawaratan Desa
 Periode 2020-2026, sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

.....,2019
 PANITIA PEMILIHAN BPD

Sekretaris, Ketua,

.....

Anggota :

1.dst
2.dst
3.dst

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Panitia Pembina Kabupaten Banjar
2. Panitia Pembina Kecamatan.....

E.6 FORMAT TANDA BUKTI PENDAFTARAN

PANITIA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA.....(2)
KECAMATAN.....(1)
Sekretariat.....

TANDA BUKTI PENDAFTARAN
BAKAL CALON BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA(2)

N A M A :

TEMPAT/TGL LAHIR :

PENDIDIKAN :

PEKERJAAN :

ALAMAT :

TERDAFTAR SEBAGAI BAKAL CALON BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) DESA(2) KECAMATAN.....(1) PERIODE 2020 – 2026
DENGAN NOMOR URUT PENDAFTARAN :

NOMOR :

Catatan-catatan :

PANITIA PEMILIHAN BPD
SEKRETARIS, KETUA,
.....

E.7 DAFTAR PERUBAHAN BAKAL CALON BPD

DAFTAR HASIL PERUBAHAN BAKAL CALON
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA.....
KECAMATAN.....

No.	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat	Keterangan

Dikeluarkan di.....
Pada tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN BPD

Sekretaris, Ketua,

.....

Anggota :

- 1
2.
3.

E.8 DAFTAR NAMA CALON BPD YANG MENDAFTARKAN DIRI

DAFTAR NAMA CALON BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
YANG MENDAFTARKAN DIRI

No.	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Persyaratan Administrasi yang dilengkapi	Ada	Tidak
dst		a. Pernyataan calon Setia dan Taat pada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah RI. b. Keterangan tidak pernah terlibat langsung/tidak langsung dalam kegiatan yang menghinai Pancasila, UUD 1945, G.30S/PKI atau kegiatan organisasi terlarang lainnya. c. Ijazah SLTP/ yang sederajat/ fotocopynya d.....		

.....,.....,2019

PANITIA PEMILIHAN BPD

Sekretaris, Ketua,

.....

Anggota :

1.
2.
3.

E.9 DAFTAR BAKAL CALON BPD

DAFTAR BAKAL CALON BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
 DESA.....
 KECAMATAN.....

No.	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat	Ket.

Dikeluarkan di.....
 Pada tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN BPD

Sekretaris,

Ketua,

.....

.....

Anggota :

1.....

2.....

3..... .dst

E.10 TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH

PANITIA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA.....(2)

KECAMATAN.....(1)

Sekretariat.....

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH

N A M A :

TEMPAT TGL LAHIR :

PENDIDIKAN :

PEKERJAAN :

ALAMAT :

TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH PADA PEMILIHAN BADAN

PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....(2) DENGAN NOMOR URUT

PENDAFTARAN

NOMOR.....

Catatan-catatan :

.....,

20

PANITIA PEMILIHAN BPD

SEKRETARIS,

KETUA,

.....

.....

E.11 DAFTAR BLANGKO / BUKU PENDAFTARAN PEMILIH

BLANGKO / BUKU PENDAFTARAN PEMILIH

No.	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat	Ket.

....., 20

Panitia Pemilihan BPD
Ketua,

.....
Nama Terang

E.12 FORMAT PERHITUNGAN SUARA

BLANKO PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(PEROLEHAN SUARA BAKAL CALON BPD)

HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BPD) DESA.....(2) KECAMATAN.....(1) KABUPATEN BANJAR									
No.	Nama	Perolehan Suara Sah							Jumlah
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
Jumlah									

Keterangan :

Jumlah disesuaikan dengan jumlah Calon Badan Permusyawaratan Desa Yang Berhak Dipilih



HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....(2) KECAMATAN.....(1) KABUPATEN BANJAR									
No.	Nama	Perolehan Suara Tidak Sah							Jumlah
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
Jumlah									

F.1 FORMAT SURAT SUARA

SURAT SUARA
PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN 10 (SEPULUH) CALON


Surat suara menggunakan kertas dengan ukuran minimal 1 (satu) folio

1. Halaman dalam berisi :
 - 1 (satu) kotak untuk Nomor, Foto, dan Nama Calon
 - 1 (satu) kotak untuk Nomor tanpa foto dan nama
2. Halaman luar berisi :
 - Sepertiga dari setengah halaman bagian atas kiri untuk tulisan : PANITIA PEMILIHAN BPD
 - Sepertiga dari setengah halaman bagian atas tengah untuk tulisan SURAT SUARA

 <p>PANITIA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA</p> <p>DESA</p> <p>KEC.</p> <p>KABUPATEN BANJAR</p> <p>KETUA,</p>	 <p>SURAT SUARA</p> <p>PEMILIHAN BPD DESA</p> <p>KECAMATAN</p> <p>KABUPATEN BANJAR</p> <p>TAHUN 2019</p>			
1	2	3	4	5
FOTO Ukuran 4x6	FOTO Ukuran 4x6	FOTO Ukuran 4x6	FOTO Ukuran 4x6	FOTO Ukuran 4x6


F.2 KOTAK SUARA

BENTUK DAN UKURAN KOTAK SUARA



Catatan :
 Ukuran : Panjang : 40 Cm
 Lebar : 40 Cm
 Tinggi : 50 Cm


BENTUK DAN UKURAN BANTALAN COBLOS



Catatan :
 Ukuran : Panjang : 40 Cm
 Lebar : 40 Cm
 Tinggi : 50 Cm

F.3 ALAT COBLOS

BENTUK DAN UKURAN ALAT COBLOS




Catatan :
Ukuran : Panjang Tali : 40 Cm
Panjang Alat Pencoblos : 40 Cm
: 50 Cm

F.4 DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN

DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN

I. DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA



Keterangan :

1. Meja 1 : Ketua Panitia
2. Meja 2 : Wakil Ketua
3. Meja 3 : Sekretaris
4. Meja 4 : Anggota (Petugas pencocok undangan/panggilan)
5. Nomor 5 : Anggota (Petugas pengatur tempat duduk pemilih)
6. Nomor 6 : Anggota (Pengatur pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya)
7. Nomor 7 : Anggota (Peruga dikotak suara)
8. Nomor 8 : Petugas keamanan pintu masuk
9. Nomor 9 : Peugas keamanan pintu keluar


II. RINCIAN TUGAS PANITIA PADA ACARA PEMUNGUTAN SUARA

- Langkah 1 : Petugas Keamanan Nomor 7 mengatur ketertiban antrian pemilih yang akan mencocokkan surat undangan dan memasuki Tempat Pemungutan Suara.
- Langkah 2 : Anggota Panitia Nomor 4 menerima pemilih yang datang akan menggunakan hak pilih, meminta surat undangan dan mencocokkan dengan Daftar Pemilih Tetap, apabila telah cocok memberikan nomor urut pada undangan sesuai nomor urut kehadiran dan menyerahkan kembali, selanjutnya mempersilahkan duduk ditempat yang telah disediakan.
- Langkah 3 : Anggota Panitia Nomor 5 mengatur pemilih ditempat yang telah disediakan untuk menunggu / antri menggunakan hak pilih.
- Langkah 4 : Anggota Nomor 2 memanggil pemilih ke mejanya, meminta dan meneliti undangan serta memberikan tanda, memerintahkan keAnggota Nomor 1 untuk diberikan Kartu suara.
- Langkah 5 : Anggota Nomor 1 menandatangani dan memberikan satu lembar Kartu suara kepada Pemilih dibantu Anggota Nomor 3.
- Langkah 6 : Anggota Nomor 6 mengarahkan pemilih menuju Bilik yang kosong untuk menggunakan hak pilihnya.
- Langkah 7 : Anggota Nomor 6 harus memastikan bahwa tidak ada seorang pun berada di bilik kecuali seorang pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dan dapat membantu pemilih yang cacat apabila diminta.
- Langkah 8 : Anggota Nomor 7 memastikan bahwa Kartu suara yang telah dicoblos telah dilipat kembali dengan benar dan tanda tangan Ketua Panitia dapat terlihat serta pemilih memasukkan kartu suara kedalam suara.
- Langkah 9 : Petugas Keamanan Nomor 8 mengawasi dan mengarahkan pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya keluar area Pemungutan suara.

F.5 DENAH LOKASI PENGHITUNGAN SUARA DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN

DENAH LOKASI PENGHITUNGAN SUARA
DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN

I. DENAH LOKASI PENGHITUNGAN SUARA



Keterangan :

1. Meja 1 : Ketua Panitia
2. Meja 2 : Wakil Ketua
3. Meja 3 : Sekretaris
4. Meja 4 : Anggota
5. Nomor 5 : Anggota (membantu anggota nomor 6)
6. Nomor 6 : Anggota (mencatat perolehan penghitungan suara)
7. Nomor 7 : Saksi dan para undangan
8. Nomor 8 : Petugas keamanan pintu masuk
9. Nomor 9 : Petugas keamanan pintu keluar


II. RINCIAN TUGAS PANITIA PADA ACARA PENGHITUNGAN SUARA

- Langkah 1 : Ketua Panitia membuka Kotak Suara, mengeluarkan satu persatu kartu suara dan menghitung sah tidaknya kartu suara, dibantu anggota nomor 2 , disaksikan oleh Calon Kepala Desa yang ber hak dipilih dan / atau Saksi serta pemilih.
- Langkah 2 : Anggota nomor 3 dan nomor 4 memilah kartu suara sah untuk masing-masing calon dan kartu suara tidak sah, setelah kartu suara dihitung oleh Ketua Panitia kemudian oleh
- Langkah 3 : Anggota Panitia Nomor 6 mencatat perolehan suara sesuai yang telah dihitung oleh Ketua Panitia pada papan penghitungan dibantu oleh anggota nomor 5.
- Langkah 4 : Anggota nomor 7 mencatat perolehan suara sesuai yang telah dihitung oleh Ketua Panitia pada blanko penghitungan.

F.6 PAPAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BPD

PAPAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Untuk penghitungan suara di papan menggunakan kertas manila dengan contoh sebagai berikut :



I. PEROLEHAN SUARA BAKAL CALON :

No.	Nama	Perolehan Suara Sah							Jumlah
1.		III	III						10
2.									
3.									
4.									
5.									
Jumlah									10

Keterangan : Jumlah disesuaikan dengan jumlah Calon Badan
Permasyarakatan Desa yang Berhak Dipilih

II. SUARA TIDAK SAH :

No.	Nama	Perolehan Suara Tidak Sah							Jumlah
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
Jumlah									

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN